



Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
6. Seluruh Pegawai
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

SURAT EDARAN
NOMOR B.894/MEN-SJ/HK.410/XI/2025
TENTANG

PENINGKATAN KESIAGAAN DAN KEWASPADAAN TERHADAP KONDISI CUACA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sehubungan dengan memasuki musim penghujan Tahun 2025 dan prediksi cuaca buruk yang berpotensi mengganggu aktivitas pada sebagian besar Wilayah di Indonesia, dengan ini menghimbau seluruh Pegawai untuk dapat meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan diri dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan perlengkapan pribadi seperti payung, jas hujan, dan penggunaan sepatu yang sesuai untuk kondisi basah dan licin dengan tetap memperhatikan norma dan etika bekerja di dalam kantor.
2. Memperkirakan waktu perjalanan agar dapat tiba di kantor tepat waktu, serta menghindari rute yang berpotensi terjadi kemacetan dan/atau terdapat genangan air.
3. Memastikan tidak terdapat barang/wadah/media lainnya yang dapat menampung air dan mengakibatkan munculnya jentik nyamuk di kantor dan tempat tinggal.
4. Menjaga kesehatan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Rutin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terutama setelah menyentuh fasilitas umum.
 - b) Menghindari penggunaan pakaian yang basah dalam waktu lama.
 - c) Menggunakan masker apabila sedang kurang sehat atau berada di ruangan padat.
 - d) Menjaga kecukupan asupan vitamin, makanan, cairan, dan istirahat yang cukup.
 - e) Menghindari kontak dengan rekan kerja yang sedang sakit.

- f) Menerapkan etika batuk untuk mencegah penularan penyakit yang meningkat saat musim hujan.
5. Aktif mengikuti perkembangan informasi cuaca dari Instansi yang bertugas dalam menginformasikan kondisi dan prakiraan cuaca
 6. Memastikan peralatan seperti alat pengolah data, alat percetakan, pendingin ruangan (AC), mesin foto kopi, televisi, radio, alat penghangat makanan dan minuman, kipas angin dan peralatan elektronik lainnya dalam kondisi nonaktif (off) setelah jam pulang kerja kecuali kulkas/lemari es, aquarium serta perangkat teknologi informasi lainnya yang jika diberhentikan operasionalnya dapat mengganggu pelayanan kepada Unit Kerja dan/atau Masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,
Sekretaris Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Para Staf Ahli Menteri
4. Para Staf Khusus Menteri
5. Para Tenaga Ahli Menteri